**Polresta Banjarmasin Salurkan Bantuan Tahap Pertama Untuk Pedagang**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/09/25/polresta-banjarmasin-salurkan-bantuan-tahap-pertama-untuk-pedagang/*

Pandemi Covid-19 yang melanda Banua sejak lebih dari setahun terakhir tidak hanya memberikan dampak bagi kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor perekonomian.

Guna memberikan dukungan bagi yang terdampak, khususnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah meluncurkan program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di masing-masing daerah.

Adapun penyaluran bantuan dari Presiden RI Ir. Joko Widodo khusus untuk Kota Banjarmasin turut dibantu oleh Polresta Banjarmasin sebagai penyedia tempat dan pelaksanaannya. Penyaluran bantuan itu berlangsung di Rupatama Mapolresta Banjarmasin.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rachmat Hendrawan, S.I.K., M.M., melalui Wakapolresta AKBP Sabana Atmojo, S.I.K., M.H. menyebut, target bantuan akan disalurkan kepada 4.500 orang yang sebelumnya telah terdata oleh personel Bhabinkamtibmas. Namun hingga saat ini, yang terverifikasi hanya 4.413 orang saja. Rachmat Hendrawan mengatakan untuk hari ini tahap pertama, dalam permintaan kita dalam surat penetapan sejumlah 200 orang. Tetapi yang bisa kita salurkan sebesar 146 orang. Kemudian dari 146 orang tersebut yang tidak disalurkan sebanyak 14 orang dikarenakan NIK salah. Disela penyaluran bantuan, Wakapolresta berpesan kepada masyarakat yang menerima dana sebesar Rp.1.200.000,- itu agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Sementara itu M. Hashfi warga Kecamatan Banjarmasin Utara salah satu penerima bantuan tunai dari kalangan pedagang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tunai untuk kami para pedagang kaki lima dan warung. Selain itu, M. Hashfi juga berterima kasih kepada Polri dan khususnya Polresta Banjarmasin selalu penyedia layanan pencairan bantuan. Dimana mereka tidak menunggu lama proses pencairan dan petugas pelayanan pun sangat ramah.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/09/25/polresta-banjarmasin-salurkan-bantuan-tahap-pertama-untuk-pedagang/>, *Polresta Banjarmasin Salurkan Bantuan Tahap Pertama Untuk Pedagang,* 27 September 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/282557/polresta-banjarmasin-salurkan-bantuan-presiden-tahap-pertama-untuk-pkl-dan-warung>, *Polresta Banjarmasin salurkan bantuan Presiden tahap pertama untuk PKL dan warung,* 27 September 2021.

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

* Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
* Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
* Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
* Pada Pasal 25 disampaikan, 
* Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
* Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
* Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
* Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
* Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
* Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
* Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
* Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
* Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
* Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.